



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 05/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DRS. H.M. HARDI, MM. Bin H. ALI BADAR;**  
Tempat lahir : Tenggarong;  
Umur/tgl lahir : 3 tahun/18 April 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Danau Semayang No.14 RT 13 Kelurahan Melayu,  
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai  
Kartanegara/Mantan Kepala BPKD);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 April 2010;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 08 Juni 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 05 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 04 September 2010 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2010;
10. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 07 September 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Terdakwa berada diluar tahanan terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d sekarang;

Dalam perkara ini Terdakwa memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum **H. NASRUM MU'MIN, S.H., M.H., MM & REKAN**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. Patin No.18 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **12 Januari 2010**;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

## Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 April 2012 Nomor: 05/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 05/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda dalam tingkat banding serta penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim;
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/Pid.B/2010/PN.Tgr, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar daftar Tanda Terima Uang Saku untuk Kegiatan Studi Banding ke Kota Jogjakarta Tim Intensifikasi PBB Kab. Kutai Kartanegara, yang mengetahui Kepala BPKD Kab. Kutai Kartanegara Sdr. DRS. H.M HARDI, MM dan pembuat daftar Sdr. RUSDIANATA;
2. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp.25.970.000,-;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
4. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.720.000,-;
5. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
7. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.494.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
10. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.010.000,-;
11. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
12. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.890.000,-;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.870.000,-;
15. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.546.000,-;
16. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.850.000,-;
18. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.010.000,-;
19. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.550.000,-;
20. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.938.000,-;
21. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.922.000,-;
22. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.480.000,-;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD - 612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
24. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.724.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD - 618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.332.000,-;
26. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
27. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
28. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
29. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.752.000,-;
30. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.490.000,-;
31. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.130.000,-;
32. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 41.130.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

33. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2067/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2067B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.100.000,-;
34. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2079B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2079/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 18.050.000,-;
35. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.200.000,-;
36. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.550.000,-;
37. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.380.000,-;
38. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 38.270.000,-;
39. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.540.000,-;
40. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2096/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2096B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.650.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

41. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.790.000,-;
42. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.900.000,-;
43. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 43.880.000,-;
44. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2086/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor : BPKD-2086/A-/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.650.000,-;
45. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2092B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2092/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 1.980.000,-;
46. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2082/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.490.000,-;
47. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2097/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.740.000,-;
48. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2074/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.910.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

49. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.120.000,-;
50. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-613B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-613.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.200.000,-;
51. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-610B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-610.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
52. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.570.000,-;
53. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.240.000,-;
54. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.925.000,-;
55. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
56. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.970.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

57. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.730.000,-;
58. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.860.000,-;
59. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Surat Tugas Nomor : BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.720.000,-;
60. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.690.000,-;
61. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.700.000,-;
62. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2065/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2065B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.060.000,-;
63. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
64. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.300.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
66. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
67. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
68. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.576.000,-;
69. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
70. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
71. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.470.000,-;
72. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-090-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.470.000,- ;
74. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
75. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- /A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
76. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
77. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
78. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
79. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
80. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;
81. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

83. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;

84. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;

85. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;

86. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;

87. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;

88. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;

89. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1468B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

90. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
91. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
92. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
93. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;
94. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
95. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
96. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
97. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.220.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
99. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
100. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
101. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.220.000,-;
102. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
103. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
104. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
105. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

106. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
107. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
108. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
109. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
110. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
111. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
112. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
113. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 29.720.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

114. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 30.364.000,-;
115. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
116. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.720.000,-;
117. 1 (satu) lembar Surat Bukti Panjar dari PPTK kepada Serapul Anam, SE.MM untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan BPHT Kab. Kutai Kartanegara sejumlah Rp. 5.520.470.500,-, 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tertanggal 11 Juli 2008;
118. 4 (empat) lembar Daftar Tanda Terima Paket Biaya Bimbingan Teknis Intensifikasi PBB untuk Petugas Teknis Kecamatan tahun 2008, tertanggal 19 Agustus 2008;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 813.2/II.2-0338/BKD, tertanggal 29 Desember 2006;
120. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-309/A-2/2008 tanggal 12 Maret 2008. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi kerja dari umum ke tim intensifikasi PBB tanggal 11 Pebruari 2008, 1 (satu) lembar Permohonan Pindah Kerja Dari Staf Umum ke Tim Intensifikasi PBB, tanggal 04 Januari 2008, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.823/III.3-3156/BKD, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Priode 1 Oktober 2006, tanggal 30 September 2006;
121. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-2153/A-2/2008 tanggal 18 Desember 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

122. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan Pendataan dan Pemutahiran Data PBB di Kecamatan;
123. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
124. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
125. 3 (tiga) lembar Daftar Kegiatan Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan tahun 2008;
126. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-787/PBB/2008, tanggal 24 April 2008;
127. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 763/A-1/2006, tanggal 03 Maret 2006;
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tanggal 11 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: BPKD/ /A.4/2008, tanggal 10 Juli 2007, 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Usulan Kegiatan untuk mendapatkan SPD TU No. 1697/SPDBL-1.20.05/2008 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Juni 2008, 5 (lima) lembar foto copy Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2, tanggal 28 pebruari 2008, 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, tanggal 10 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPM) Anggaran Tahun 2008 Nomor SPM : BPKD/81/SPM-tu/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008, 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

129. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Usulan Petugas Teknis Kecamatan Nomor : 973/392/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, 1 (satu) lembar Surat Usulan Penunjukan Petugas Teknis BPKD Kecamatan Nomor : BPKD.1081/A2/2008 tanggal 4 Juni 2008;

130. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pendataan Ulang PBB di Kec. Kota Bangun, Nomor : 100/835/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008;

131. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-35/A-2/2009 tanggal 15 Januari 2009;

132. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-341/A-2/2009 tanggal 19 Mei 2009;

133. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-927/A-2/2009 tanggal 13 Mei 2009;

134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-225/A-2/2002 tanggal 10 April 2002;

135. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-714/A-1/2008, tanggal 17 April 2008;

136. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2 tanggal 28 Februari 2008;

137. 7 (tujuh) lembar Buku Kas Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, pengguna anggaran Drs. H.M. HARDI, MM dan Bendahara Pengeluaran Serapul Anam, SE. MM;

138. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

139. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

140. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008,

Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

141. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

142. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

143. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

144. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

146. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;

147. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

148. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008,

Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

149. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

150. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

151. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

152. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

153. 4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: BPKD-/A-1/2008 tanggal .. 2008;

154. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

155. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LPKD Kab Kukar Tahun 2007;

156. Surat BPKD Nomor BPKD.165/A-1/2009 Perihal Penyelesaian Pertanggungjawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;

157. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi Pertanggungjawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;

158. Surat BPKD nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 perihal tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2007;

159. Surat BPKD Nomor: BPKD.165/A.1/2009 Perihal Penyelesaian Pertanggung jawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

160. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi

Pertanggung jawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;

161. Bukti Panjar Sejumlah Rp. 5.520.470.500,- untuk pembayaran kegiatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan BPHT Kab Kukar;

162. Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tgl 11 Juli 2008 ;

163. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tgl 24 Juni 2008;

164. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 Periode 13 Maret 2008 – 13 Maret 2008;

165. SP2D tgl 10 Juli 2008;

166. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: BPKD/ / A.4/2008;

167. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tgl 10 Juli 2008;

168. Ringkasan SPP-TU Nomor: BPKD/81/SPP-TU/VII/2008;

169. SPM Tahun Anggaran 2008, Nomor SPM: BPKD/81/SPM-TU/VII/2008;

170. Surat Pengantar SPP-TU tgl 11 Juli 2008;

171. Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/SP.BL-1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;

172. Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;

173. Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;

174. Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab-700/005/I/2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 pada Pemkab Kukar;

175. Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab-700/205/V/2008 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I TA 2007;

176. Surat Dispenda Nomor: DPD-52/D/II/2010 Perihal Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;

177. Surat Dispenda Nomor: DPD-188/pbb/III/2010 Perihal Nomor Rekening Kas Daerah;

178. Surat Dispenda Nomor: DPD-1550/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

179. Surat Dispenda Nomor: DPD-373/A-2/III/2010 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS II;
180. Surat Dispenda Nomor: DPD-1546/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS Ke I;
181. Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuan atas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;
182. Tanda Terima Surat Keluar No.101/S/XIX.SMD/03/2010 tanggal 31 Maret 2010;
183. Surat BPK-P Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;
184. Kartu Surat keluar BKPD tgl 31 Juli 2008;
185. Tanda Bukti Pembayaran Nomor: (tidak ada) Sebesar Rp. 199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim pembagian peta blok PBB;
186. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2209/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pembagian Peta Blok PBB Kab Kukar;
187. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar tgl 2 Januari 2008 Nomor: BPKD-2209/A-1/2008;
188. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), sejumlah Rp.199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim penelitian dan perhitungan PBB sektor SKB tahun 2008;
189. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
190. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/A-1/2008 tgl 2 Januari 2008;
191. Data Penerima Honorarium Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
192. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada) sebesar Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Staf Sekretaris PBB pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
193. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.B/A-1/2008 tentang Pembentukan Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

194. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.b/A-1/2008;
195. Data Penerima Honorarium Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
196. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), Sebesar Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pencapaian Target PBB;
197. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
198. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008;
199. Honorarium Tim Pencapaian Target PBB Sektor SKB Tahun 2008;
200. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pengukuran, penataan dan penyampaian data PBB sektor SKB Tahun 2008;
201. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;
202. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008
203. Honorarium Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;
204. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 297.000.000,- untuk Biaya honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Migas Tahun 2008;
205. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
206. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
207. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB sektor Migas Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

208. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
209. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2204/A-1/2008;
210. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2201/A-1/2008;
211. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
212. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
213. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
214. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
215. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
216. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penerima PBB sektor SKB Tahun 2008;
217. Honorarium Petugas Penerima PBB Sektor SKB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kan Kukar;
218. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1430/A-1/2008;
219. Lampiran Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1430/A-1/2008;
220. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008;
221. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008
222. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1424/A-1/2008;
223. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1424/A-1/2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

224. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.415.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
225. Data Penerima Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
226. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;
227. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;
228. Tanda Bukti Pembayaran Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
229. Data Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Inten sifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
230. Surat Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
231. Lampiran Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
232. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
233. Data Penerima Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008
234. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;
235. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;
236. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.578.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim atas Keberhasilan Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
237. Data Penerima Honorarium Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
238. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;
239. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

240. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 2.332.800.000,- untuk Biaya Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
241. Data Penerima Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
242. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
243. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
244. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
245. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
246. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
247. Data penerima Honorarium Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
248. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;
249. Lampiran keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;
250. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.1.915.200.000,- untuk Biaya Honorarium Non PNS Insentif Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Petugas Kecamatan dan desa Non PNS/T3D dan KP-PBB Kab Kukar;
251. Data Penerima Honorarium Non PNS Petugas Desa (Juru Pungut) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
252. Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS petugas Kecamatan (Koordinasi Lapangan);
253. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
254. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
255. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.270.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;
256. Data Penerima Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

257. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
258. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
259. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
260. Data Penerima Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
261. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKd-1426/A-1/2008;
262. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKd-1426/A-1/2008;
263. Tanda bukti pembayaran sejumlah Rp. 149.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
264. Data Penerima Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
265. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
266. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
267. Tanda bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
268. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
269. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
270. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
271. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
272. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
273. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;
274. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;
275. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi dalam upaya peningkatan penerimaan PBB sektor Non Migas Tahun 2008;
276. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;
277. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

278. Daftar Tanda Terima Insentif Sekretariat PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa;

279. Surat BPK-RI B\Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Tgl 24 Maret 2010;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

III. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Iman Hayadi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal 30 Januari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/Pid.B/ 2010/PN.Tgr. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Edi Puspito, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. Iman Hayadi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan banding tanggal 31 Januari 2012 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/Pid.B/ 2010/PN.Tgr. Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 1 Februari 2012 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Edi Puspito, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

V. Memori banding Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Maret 2012. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2012 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Edi Puspito, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong;

VI. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh H. Iman Hayadi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Maret 2012;

VII. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2010 Nomor Register Perkara: PDS-11/TNGGA/06/2010 sebagai berikut:

DAKWAAN :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

Bahwa terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan atau Pengguna Anggaran (PA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (masih dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO), pada waktu waktu antara tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Kukar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa salah satu kegiatan yang ditetapkan dalam Perda APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 Nomor 08 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 adalah kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (Kode Rekening 1.20.05.17.21.69.5.2) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 13.202.500.000,-;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 Pebruari 2008 tersebut, rincian anggaran untuk Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

Jenis dan Obyek Belanja (Kode Rekening)	Nilai Anggaran (Rp)
<b>Belanja Pegawai (5.2.1) :</b>	<b>10.628.888.000,00</b>
Honorarium PNS (5.2.1.01)	8.708.880.000,00
Honorarium Non PNS (5.2.1.02)	1.920.000.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa (5.2.2)</b>	<b>2.573. 620.000,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	655.500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5.2.2.15.01)	
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.918.120.000,00
(5.2.2.15.02)	

- Bahwa Bendahara Pengeluaran BPKD (Serapul Anam, S.E., MM) telah mengajukan pencairan dana untuk Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diterbitkan 2 (dua) SP2D yaitu SP2D Tambah Uang (SP2D TU) Nomor 0741/ TU/2008 tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp 7.689.664.000,- dan SP2D Ganti Uang (SP2D GU) Nomor 6350/ GU/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp 5.520.470.000,- atau total sebesar Rp 13.210.134.000,- dari jumlah SP2D GU sebesar Rp 21.323.810.885,00;
- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran BPKD (Serapul Anam, S.E., MM) menyerahkan keseluruhan dana kegiatan kepada Sdra. RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPKD Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp 13.210.134.000,- dengan bukti panjar yaitu pada tanggal 11 Juli 2008 sebesar Rp 7.689.664.000,- dan pada tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp 5.520.470.000,-. Sdra RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPKD Kab. Kutai Kartanegara telah menggunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 12.789.739.000,- yaitu untuk pembayaran honorarium / insentif sebesar Rp 10.216.880.000,- dan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 2.572.939.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp 24.195.000,- telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 22 Desember 2008 dan sebesar Rp 396.200.500,- tidak disetor ke Kas Daerah;
- Bahwa anggaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp 10.628.880.000,- telah direalisasikan sebesar Rp 10.216.800.000,- berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium kegiatan yang didasarkan pada 23 (dua puluh tiga) Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim-Tim Khusus dalam kegiatan Intensifikasi PBB dan BPHTB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran, dasar pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan saksi, ternyata:

a) Dasar pembayaran yang digunakan untuk membayar honorarium tim adalah 13 (tiga belas) SK Tim yang telah diotorisasi oleh Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran dan 10 (sepuluh) Surat Keputusan Tim tanpa otorisasi Pengguna Anggaran. Namun seluruh SK yang dijadikan dasar pembayaran honorarium tersebut menetapkan uraian tugas yang sama, sebagai berikut:

- Menghimpun dan mengolah data PBB disemua sektor yang meliputi Obyek Pajak, Subyek Pajak, Data Potensi, Data Ketepatan, Data Realisasi dan Data Tunggal;
- Membuat rumusan dan program kerja guna pencapaian hasil maksimal;
- Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, dan penyampaian penagihan sampai penerimaan akhir;
- Mengevaluasi penerimaan setiap bulan dengan mengadakan koordinasi pada Bank TP dan Persepsi;
- Menginventarisir hambatan dan permasalahan guna memberikan solusi pada Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Atas arahan Kepala BPKD selaku Sekretaris Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengadakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama PBB Samarinda dan Ditjen PBB dan BPHTB Jakarta dan;
- Secara fungsional pekerjaan teknis dilapangan tetap berkoordinasi dengan bidang terkait pada BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan data-data terhadap rincian personil yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM selaku Kepala BPKD Kab. Kutai Kartanegara, ternyata adanya personil yang dilibatkan pada lebih dari 1 (satu) tim dengan tugas yang sama sehingga terjadi pembayaran honorarium ganda sebesar Rp.4.121.400.000,-;

b) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi saksi yang dicantumkan sebagai penerima pembayaran honorarium oleh PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima honorarium, sehingga pembayaran honorarium sebesar Rp 1.333.800.000,- adalah fiktif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi yang dicantumkan dalam SPJ SPPD penerima pembayaran biasa perjalanan dinas kode rekening (5.2.2.15) menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan dan menerima biaya perjalanan dinas, sehingga pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 309.026.000,- adalah fiktif yang terdiri dari SPPD dalam daerah sebesar Rp 79.796.000,- dan SPPD luar daerah sebesar Rp.229.230.000,-;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran BPKD belum pernah mempertanggung-jawabkan penggunaan dana untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat diverifikasi, sebagaimana terungkap dari keterangan:
  - a) Pj. Kasubag Keuangan BPKD Kab. Kutai Kartanegara (Indriyanto, S.Sos, MM) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggung-jawabkan pengeluaran dana untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat diverifikasi, yang bersangkutan pernah meminta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara pengeluaran namun bendahara pengeluaran mengatakan bahwa dana belum dipertanggungjawabkan oleh PPTK;
  - b) Penggunaan Anggaran BPKD Kab. Kutai Kartanegara (terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM) menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 diserahkan sepenuhnya kepada PPTK terkait, dan hingga tahun anggaran berakhir Pengguna Anggaran belum menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;
    - Bahwa realisasi Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/PBHTB pada BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak sesuai ketentuan tersebut disebabkan oleh karena terdakwa selaku Kepala BPKD/Pengguna

Anggaran bersama-sama Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran BPKD Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/PBHTB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyimpanan dalam merealisasikan pembayaran dan mempertanggung jawabkan dana, yaitu:

1. Bendahara Pengeluaran BPKD telah melaksanakan pembayaran kepada PPTK tanpa didukung dengan kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;
2. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan telah melakukan pembayaran honorarium tanpa didukung dasar pembayaran yang sah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan 13 (tiga belas) Surat Keputusan Tim dengan uraian tugas yang sama sehingga mengakibatkan pembayaran honorarium ganda, hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan pegawai;
4. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) telah melakukan pembayaran fiktif atas belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas;
5. Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan penggunaan ganti uang persediaan dan tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD;
6. Bendahara Pengeluaran dan PPTK tidak menyetorkan sisa uang persediaan dari kegiatan, ke Kas Daerah;

Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan RUSDIANATA selaku PPTK BPKD Kab. Kutai Kartanegara, bertentangan dengan:

1. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang;
  - a. Menguji kebenaran material surat bukti mengenai pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana bersangkutan;
  - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR bersama-sama Sdr.RUSDIANATA, terhadap Pembayaran adanya Penetapan 23 Surat Keputusan Tim dengan uraian tugas yang sama sehingga terjadi pembayaran honorarium ganda sebesar Rp.4.121.400.000,-, Pembayaran Fiktif atas belanja honorarium sebesar Rp.1.333.800.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.309.026.000,- serta sisa uang persediaan atas Kegiatan Intensifikasi PBB/BPHTB yang masih dalam penguasaan PPTK dan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.396.200.500,- mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.6.160.426.500,- sebagaimana LHP Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Kalimantan Timur No.35/LHP/XIX.SMD/VII2010 tanggal 19 Juli 2010;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan atau Pengguna Anggaran (PA) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Kutai Kartanegara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (masih dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada waktu waktu antara tanggal 17 April 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2008 atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab Kukar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 821.2/III.1-945/BKD/SK-19/2004 tanggal 15 Juli 2004 terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR, diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Ayat (1): Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran;

Ayat (2): Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penata-usahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya;

- Bahwa terkait dengan pengangkatan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR sebagai Kepala BPKD Kab Kutai Kartanegara dan atau sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Pasal 38 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan : Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang Daerah, mempunyai tugas:
  - a. Menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - c. Melaksanakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
  - d. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
  - e. Mengelola Utang Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- Bahwa salah satu kegiatan yang ditetapkan dalam Perda APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 Nomor 08 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 adalah kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (Kode Rekening 1.20.05.17.21.69.5.2) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 13.202.500.000,-;
- Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 Pebruari 2008 tersebut, rincian anggaran untuk Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

Jenis dan Obyek Belanja (Kode Rekening)	Nilai Anggaran (Rp)
<b>Belanja Pegawai (5.2.1) :</b>	<b>10.628.888.000,00</b>
Honorarium PNS (5.2.1.01)	8.708.880.000,00
Honorarium Non PNS (5.2.1.02)	1.920.000.000,00
<b>Belanja Barang dan Jasa (5.2.2)</b>	<b>2.573.620.000,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5.2.2.15.01)	655.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02)	1.918.120.000,00

- Bahwa Bendahara Pengeluaran BPKD (Serapul Anam, S.E., MM) telah mengajukan pencairan dana untuk Kegiatan Intensifikasi Pajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah diterbitkan 2 (dua) SP2D yaitu SP2D Tambah Uang (SP2D TU) Nomor 0741/TU/2008 tanggal 10 Juli 2008 sebesar Rp 7.689.664.000,- dan SP2D Ganti Uang (SP2D GU) Nomor 6350/GU/2008 tanggal 05 Desember 2008 sebesar Rp 5.520.470.000,- atau total sebesar Rp 13.210.134.000,- dari jumlah SP2D GU sebesar Rp 21.323.810.885,00;

- Bahwa selanjutnya Bendahara Pengeluaran BPKD (Serapul Anam, S.E., MM) menyerahkan keseluruhan dana kegiatan kepada Sdra. RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BPKD Kab. Kutai Kartanegara sebesar Rp 13.210.134.000,- dengan bukti panjar yaitu pada tanggal 11 Juli

2008 sebesar Rp 7.689.664.000,- dan pada tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp 5.520.470.000,-. Sdra RUSDIANATA selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) BPKD Kab. Kutai Kartanegara telah menggunakan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 12.789.739.000,- yaitu untuk pembayaran honorarium / insentif sebesar Rp 10.216.880.000,- dan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 2.572.939.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.24.195.000,- telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 22 Desember 2008 dan sebesar Rp 396.200.500,- tidak disetor ke Kas Daerah;

- Bahwa anggaran untuk belanja Pegawai sebesar Rp 10.628.880.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.10.216.800.000,- berdasarkan bukti-bukti pengeluaran, realisasi tersebut digunakan untuk pembayaran honorarium kegiatan yang didasarkan pada 23 (dua puluh tiga) Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Tim-Tim Khusus dalam kegiatan Intensifikasi PBB dan BPHTB.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran, dasar pembayaran dan Berita Acara Pemeriksaan saksi, ternyata:

- a) Dasar pembayaran yang digunakan untuk membayar honorarium tim adalah 13 (tiga belas) SK Tim yang telah diotorisasi oleh Kepala BPKD selaku Pengguna Anggaran dan 10 (sepuluh) Surat Keputusan Tim tanpa otorisasi Pengguna Anggaran. Namun seluruh SK yang dijadikan dasar pembayaran honorarium tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menetapkan uraian tugas yang sama, sebagai berikut:

- Menghimpun dan mengolah data PBB disemua sektor yang meliputi Obyek Pajak, Subyek Pajak, Data Potensi, Data Ketepatan, Data Realisasi dan Data Tunggalan;
- Membuat rumusan dan program kerja guna pencapaian hasil maksimal;
- Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan pendataan, penetapan, dan penyampaian penagihan sampai penerimaan akhir;
- Mengevaluasi penerimaan setiap bulan dengan mengadakan koordinasi pada Bank TP dan Persepsi;
- Menginventarisir hambatan dan permasalahan guna memberikan solusi pada Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Atas arahan Kepala BPKD selaku Sekretaris Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mengadakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama PBB Samarinda dan Ditjen PBB dan BPHTB Jakarta dan;
- Secara fungsional pekerjaan teknis dilapangan tetap berkoordinasi dengan bidang terkait pada BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan data data terhadap rincian personil yang ditetapkan dalam Surat Keputusan yang diterbitkan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM selaku Kepala BPKD Kab. Kutai Kartanegara, ternyata adanya personil yang dilibatkan pada lebih dari 1 (satu) tim dengan tugas yang sama sehingga terjadi pembayaran honorarium ganda sebesar Rp 4.121.400.000,-;

a) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi saksi yang dicantumkan sebagai penerima pembayaran honorarium oleh PPTK menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menerima honorarium, sehingga pembayaran honorarium sebesar Rp 1.333.800.000,- adalah fiktif;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi saksi yang dicantumkan dalam SPJ SPPD penerima pembayaran biasa perjalanan dinas kode rekening (5.2.2.15) menyatakan bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan tidak melaksanakan dan menerima biaya perjalanan dinas,, sehingga pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp 309.026.000,- adalah fiktif yang terdiri dari SPPD dalam daerah sebesar Rp 79.796.000,- dan SPPD luar daerah sebesar Rp.229.230.000,-;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran BPKD belum pernah mempertanggung-jawabkan penggunaan dana untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat diverifikasi, sebagaimana terungkap dari keterangan:

a) Pj. Kasubag Keuangan BPKD Kab. Kutai Kartanegara (Indriyanto, S.Sos, MM) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggung-jawabkan pengeluaran dana untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB tersebut kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD sehingga penggunaan dana tersebut tidak dapat diverifikasi, yang bersangkutan pernah meminta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada bendahara pengeluaran namun bendahara pengeluaran mengatakan bahwa dana belum dipertanggungjawabkan oleh PPTK;

b) Penggunaan Anggaran BPKD Kab. Kutai Kartanegara (terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM) menyatakan bahwa pelaksanaan pembayaran belanja Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 diserahkan sepenuhnya kepada PPTK terkait, dan hingga tahun anggaran berakhir Pengguna Anggaran belum menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut;

- Bahwa realisasi Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/ BPHTB pada BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak sesuai ketentuan tersebut disebabkan oleh karena terdakwa selaku Kepala BPKD/ Pengguna Anggaran bersama sama Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran BPKD Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 telah melakukan penyimpangan dalam merealisasikan pembayaran dan mempertanggung jawabkan dana, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bendahara Pengeluaran BPKD telah melaksanakan pembayaran kepada PPTK tanpa didukung dengan kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;
2. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan telah melakukan pembayaran honorarium tanpa didukung dasar pembayaran yang sah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran telah menetapkan 13 (tiga belas) Surat Keputusan Tim dengan uraian tugas yang sama sehingga mengakibatkan pembayaran honorarium ganda, hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan pegawai;
4. Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) telah melakukan pembayaran fiktif atas belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas;
5. Bendahara Pengeluaran tidak mempertanggungjawabkan penggunaan ganti uang persediaan dan tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD;
6. Bendahara Pengeluaran dan PPTK tidak menyetorkan sisa uang persediaan dari kegiatan, ke Kas Daerah;

Bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/PBHTB pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan RUSDIANATA selaku PPTK BPKD Kab. Kutai Kartanegara, bertentangan dengan;

1. Undang Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran berwenang;
  - a. Menguji kebenaran material surat bukti mengenai pihak penagih;
  - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. Meneliti tersedianya dana bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;

Dan Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR bersama-sama Sdr. RUSDIANATA, terhadap Pembayaran adanya Penetapan 23 Surat Keputusan Tim dengan uraian tugas yang sama sehingga terjadi pembayaran honorarium ganda sebesar Rp.4.121.400.000,-, Pembayaran Fiktif atas belanja honorarium sebesar Rp.1.333.800.000,- dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 309.026.000,- serta sisa uang persediaan atas Kegiatan Intensifikasi PBB/BPHTB yang masih dalam penguasaan PPTK dan tidak disetor ke Kas Daerah sebesar Rp.396.200.500,- mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp.6.160.426.500,- sebagaimana LHP Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Kalimantan Timur No.35/LHP/XIX.SMD/VII2010 tanggal 19 Juli 2010;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

VIII. Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tanggal 20 September 2011 Nomor Reg. Perkara PDS-11/TNGGA/06/2010, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
2. Membebaskan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama masa penahanan;
5. Membayar Denda sebesar Rp.500.000.000.- Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 4 (empat) lembar daftar Tanda Terima Uang Saku untuk Kegiatan Studi Banding ke Kota Jogjakarta Tim Intensifikasi PBB Kab. Kutai Kartanegara, yang mengetahui Kepala BPKD Kab. Kutai Kartanegara Sdr. DRS. H.M HARDI, MM dan pembuat daftar Sdr. RUSDIANATA;
  2. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp.25.970.000,-;





3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
4. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.720.000,-;
5. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
7. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.494.000,-;
9. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
10. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.010.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
12. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.890.000,-;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- 1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.870.000,-;
15. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.546.000,-;
16. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
17. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- 1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.850.000,-;
18. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.010.000,-;
19. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- 616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.550.000,-;
20. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.938.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.922.000,-;
22. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.480.000,-;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
24. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.724.000,-;
25. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.332.000,-;
26. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
27. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
28. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.752.000,-;
30. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.490.000,-;
31. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.130.000,-;
32. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 41.130.000,-;
33. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2067/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2067B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.100.000,-;
34. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2079B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2079/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 18.050.000,-;
35. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.200.000,-;
36. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.550.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.380.000,-;
38. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 38.270.000,-;
39. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.540.000,-;
40. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2096/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2096B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.650.000,-;
41. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.790.000,-;
42. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.900.000,-;
43. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 43.880.000,-;
44. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2086/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor : BPKD-2086/A-/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.650.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2092B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2092/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 1.980.000,-;
46. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2082/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.490.000,-;
47. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2097/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.740.000,-;
48. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2074/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.910.000,-;
49. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.120.000,-;
50. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-613B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-613.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.200.000,-;
51. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-610B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-610.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
52. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.570.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

53. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.240.000,-;
54. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.925.000,-;
55. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
56. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.970.000,-;
57. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.730.000,-;
58. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.860.000,-;
59. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Surat Tugas Nomor : BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.720.000,-;
60. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.690.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

61. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.700.000,-;
62. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2065/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2065B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.060.000,-;
63. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
64. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.300.000,-;
65. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
66. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
67. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
68. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.576.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

69. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
70. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
71. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.470.000,-;
72. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-090-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
73. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.470.000,- ;
74. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
75. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- /A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
76. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
77. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

78. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
79. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
80. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;
81. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
82. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
83. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
84. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
85. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

86. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
87. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
88. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
89. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1468B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
90. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
91. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
92. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
93. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

94. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
95. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
96. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
97. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.220.000,-;
98. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
99. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
100. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
101. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.220.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

102. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
103. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
104. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
105. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
106. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
107. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
108. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
109. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

110. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
111. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
112. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
113. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 29.720.000,-;
114. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 30.364.000,-;
115. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
116. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.720.000,-;
117. 1 (satu) lembar Surat Bukti Panjar dari PPTK kepada Serapul Anam, SE.MM untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan BPHT Kab. Kutai Kartanegara sejumlah Rp. 5.520.470.500,-, 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tertanggal 11 Juli 2008;
118. 4 (empat) lembar Daftar Tanda Terima Paket Biaya Bimbingan Teknis Intensifikasi PBB untuk Petugas Teknis Kecamatan tahun 2008, tertangga 19 Agustus 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 813.2/II.2-0338/BKD, tertanggal 29 Desember 2006;
120. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-309/A-2/2008 tanggal 12 Maret 2008. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi kerja dari umum ke tim intensifikasi PBB tanggal 11 Pebruari 2008, 1 (satu) lembar Permohonan Pindah Kerja Dari Staf Umum ke Tim Intensifikasi PBB, tanggal 04 Januari 2008, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.823/III.3-3156/BKD, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Priode 1 Oktober 2006, tanggal 30 September 2006;
121. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-2153/A-2/2008 tanggal 18 Desember 2008;
122. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan Pendataan dan Pemutahiran Data PBB di Kecamatan;
123. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
124. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
125. 3 (tiga) lembar Daftar Kegiatan Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan tahun 2008;
126. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-787/PBB/2008, tanggal 24 April 2008;
127. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 763/A-1/2006, tanggal 03 Maret 2006;
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tanggal 11 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: BPKD/ /A.4/2008, tanggal 10 Juli 2007, 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Usulan Kegiatan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan SPD TU No. 1697/SPDBL-1.20.05/2008 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Juni 2008, 5 (lima) lembar foto copy Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2, tanggal 28 pebruari 2008, 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, tanggal 10 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPM) Anggaran Tahun 2008 Nomor SPM : BPKD/81/SPM-tu/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008, 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

129. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Usulan Petugas Teknis Kecamatan Nomor : 973/392/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, 1 (satu) lembar Surat Usulan Penunjukan Petugas Teknis BPKD Kecamatan Nomor : BPKD.1081/A2/2008 tanggal 4 Juni 2008;

130. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pendataan Ulang PBB di Kec. Kota Bangun, Nomor : 100/835/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008;

131. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-35/A-2/2009 tanggal 15 Januari 2009;

132. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-341/A-2/2009 tanggal 19 Mei 2009;

133. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-927/A-2/2009 tanggal 13 Mei 2009;

134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-225/A-2/2002 tanggal 10 April 2002;

135. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-714/A-1/2008, tanggal 17 April 2008;

136. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2 tanggal 28 Februari 2008;

137. 7 (tujuh) lembar Buku Kas Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, pengguna anggaran Drs. H.M. HARDI, MM dan Bendahara Pengeluaran Serapul Anam, SE. MM;

138. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September

2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

139. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

140. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

141. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

142. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

143. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

144. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

146. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tugas Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;

147. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

148. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

149. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;

150. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

151. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

152. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

153. 4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: BPKD-/A-1/2008 tanggal .. 2008;

154. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;

155. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LPKD Kab Kukar Tahun 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

156. Surat BPKD Nomor BPKD.165/A-1/2009 Perihal Penyelesaian  
Pertanggungjawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;
157. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi  
Pertanggungjawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;
158. Surat BPKD nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 perihal tindak lanjut  
LHP BPK RI atas LKPD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2007;
159. Surat BPKD Nomor: BPKD.165/A.1/2009 Perihal Penyelesaian  
Pertanggung jawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;
160. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi  
Pertanggung jawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;
161. Bukti Panjar Sejumlah Rp. 5.520.470.500,- untuk pembayaran kegiatan  
intensifikasi pajak bumi dan bangunan BPHT Kab Kukar;
162. Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tgl 11 Juli 2008 ;
163. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2008 tgl 24 Juni 2008;
164. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2008 Periode 13 Maret 2008 – 13 Maret 2008;
165. SP2D tgl 10 Juli 2008;
166. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: BPKD/ / A.4/2008;
167. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tgl 10 Juli 2008;
168. Ringkasan SPP-TU Nomor: BPKD/81/SPP-TU/VII/2008;
169. SPM Tahun Anggaran 2008, Nomor SPM: BPKD/81/SPM-TU/VII/  
2008;
170. Surat Pengantar SPP-TU tgl 11 Juli 2008;
171. Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/  
SP.BL-1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;
172. Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;
173. Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;
174. Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab-700/005/I/2010  
Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran dan  
Penerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 pada  
Pemkab Kukar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

175. Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab-700/205/V/2008 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I TA 2007;
176. Surat Dispenda Nomor: DPD-52/D/II/2010 Perihal Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
177. Surat Dispenda Nomor: DPD-188/pbb/III/2010 Perihal Nomor Rekening Kas Daerah;
178. Surat Dispenda Nomor: DPD-1550/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS;
179. Surat Dispenda Nomor: DPD-373/A-2/III/2010 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS II;
180. Surat Dispenda Nomor: DPD-1546/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS Ke I;
181. Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuan atas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;
182. Tanda Terima Surat Keluar No.101/S/XIX.SMD/03/2010 tanggal 31 Maret 2010;
183. Surat BPK-P Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;
184. Kartu Surat keluar BKPD tgl 31 Juli 2008;
185. Tanda Bukti Pembayaran Nomor: (tidak ada) Sebesar Rp. 199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim pembagian peta blok PBB;
186. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2209/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pembagian Peta Blok PBB Kab Kukar;
187. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar tgl 2 Januari 2008 Nomor: BPKD-2209/A-1/2008;
188. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), sejumlah Rp.199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim penelitian dan perhitungan PBB sektor SKB tahun 2008;
189. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

190. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/

A-1/2008 tgl 2 Januari 2008;

191. Data Penerima Honorarium Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;

192. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada) sebesar Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Staf Sekretaris PBB pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;

193. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.B/A-1/2008 tentang Pembentukan Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Tahun 2008;

194. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.b/A-1/2008;

195. Data Penerima Honorarium Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;

196. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), Sebesar Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pencapaian Target PBB;

197. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;

198. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008;

199. Honorarium Tim Pencapaian Target PBB Sektor SKB Tahun 2008;

200. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pengukuran, penataan dan penyampaian data PBB sektor SKB Tahun 2008;

201. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;

202. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008

203. Honorarium Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

204. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 297.000.000,- untuk Biaya honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Migas Tahun 2008;
205. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
206. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
207. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB sektor Migas Tahun 2008;
208. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
209. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2204/A-1/2008;
210. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2201/A-1/2008;
211. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
212. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
213. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
214. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
215. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
216. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penerima PBB sektor SKB Tahun 2008;
217. Honorarium Petugas Penerima PBB Sektor SKB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kukar;
218. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1430/A-1/2008;
219. Lampiran Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1430/A-1/2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

220. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008;
221. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008
222. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1424/A-1/2008;
223. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1424/A-1/2008;
224. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.415.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
225. Data Penerima Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
226. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;
227. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;
228. Tanda Bukti Pembayaran Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
229. Data Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
230. Surat Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
231. Lampiran Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
232. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
233. Data Penerima Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008
234. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;
235. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

236. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.578.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim atas Keberhasilan Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
237. Data Penerima Honorarium Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
238. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;
239. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;
240. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 2.332.800.000,- untuk Biaya Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
241. Data Penerima Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
242. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
243. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
244. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
245. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
246. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
247. Data penerima Honorarium Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
248. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;
249. Lampiran keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;
250. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.1.915.200.000,- untuk Biaya Honorarium Non PNS Insentif Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Petugas Kecamatan dan desa Non PNS/T3D dan KP-PBB Kab Kukar;
251. Data Penerima Honorarium Non PNS Petugas Desa (Juru Pungut) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

252. Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS petugas Kecamatan (Koord Lapangan);
253. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
254. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
255. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.270.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;
256. Data Penerima Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;
257. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
258. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
259. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
260. Data Penerima Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
261. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1426/A-1/2008;
262. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1426/A-1/2008;
263. Tanda bukti pembayaran sejumlah Rp. 149.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
264. Data Penerima Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
265. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
266. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
267. Tanda bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
268. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
269. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
270. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
271. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentangdata Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;

273. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;

274. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;

275. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi dalam upaya peningkatan penerimaan PBB sektor Non Migas Tahun 2008;

276. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;

277. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;

278. Daftar Tanda Terima Insentif Sekretariat PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa;

279. Surat BPK-RI B\Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Tgl 24 Maret 2010;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

IX. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

X. Surat Nomor : W18-U4/25/Pid.01.6/III/2012 perihal Pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada kuasa hukum terdakwa dan Penuntut Umum, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 tahun dinilai sangat ringan dan tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- bahwa hukuman pidana badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 tahun bertentangan dengan pertimbangan pemberatan oleh Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tingkat pertama, yang menyatakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat Berita acara penyidikan, Berita Acara Persidangan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/ Pid.B/2010/PN.Tgr, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan subsidair sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana denda yang masih terlampau ringan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti yang belum dibebankan kepada Terdakwa serta redaksi kualifikasi dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa paket undang-undang di bidang korupsi telah mengklasifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama harus diperberat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- bahwa perbuatan Terdakwa telah merampas hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, yang berbarengan dengan persoalan bangsa Indonesia menghadapi krisis ekonomi;
- bahwa jumlah kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar, yakni Rp.6.160.426.500,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- bahwa Terdakwa sebagai pejabat publik (Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) dalam melaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tugas dan kewenangannya tidak menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

- bahwa selama menduduki jabatannya, Terdakwa telah menciptakan peluang penyalahgunaan keuangan daerah (Kegiatan Intensifikasi PBB dan BPHTB Kabupaten Kutai Kartanegara) bersama-sama dengan RUSDIANATA (masih dalam DPO) dan SERAPUL ANAM selaku Bendahara Pengeluaran BPKD;
- bahwa perbuatan Terdakwa berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan orang lain maka pidana penjara dan pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa harus ditambah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 ditentukan: “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang layak dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti atas kerugian keuangan negara c.q. keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus diteliti adanya hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan antara lain sebagai berikut:

- bahwa menurut Ahli yaitu HANDOGO WARDHANA, SE.AK., titik penyebab terjadinya kerugian keuangan negara/daerah pada kegiatan Intensifikasi PBB dan BPHT BPKD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2008 tersebut, 3 (tiga) titik pada Bendahara, 2 (dua) titik pada PPTK serta 1(satu) titik pada Kepala BPKD/ Pengguna Anggaran;
- bahwa dengan mengambil alih seluruh keterangan Ahli yaitu HANDOGO WARDHANA, S.E., AK. Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Hakim berpendapat bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa

DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR selaku

Pengguna Anggaran terkait dengan penerbitan 23 (dua puluh tiga) Surat Keputusan sehingga terjadi pembayaran ganda telah melanggar antara lain Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (2) ayat (3), di mana menurut Ahli bahwa sebagai syarat dan pengesahan setiap pengeluaran, tidak cukup hanya ada

tanda tangan Bendahara saja, namun harus sepengetahuan Pengguna Anggaran, PPTK dan juga Bendahara, barulah uang negara bisa keluar. Selain itu menurut Ahli bahwa dari total kerugian negara sebesar Rp.6.160.426.500,-, jika dilihat dari dokumen dokumen serta Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi bahwa dana tersebut

belum dipertanggungjawabkan dan belum mendapat verifikasi dari Kepala Sub Bagian Keuangan selaku PPK BPKD Kab. Kutai Kartanegara;

- bahwa menurut keterangan Ahli bahwa berdasarkan Surat Nomor: 35/LHP/XIX.SMD/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Realisasi Belanja Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2008, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya penetapan SK Tim dengan uraian tugas yang sama sehingga terjadi pembayaran honorarium ganda dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp.4.121.000.000,-;
2. Adanya pembayaran fiktif atas belanja honorarium sebesar Rp.1.333.800.000,- dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp.309.026.000,- sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp.1.642.826.000,-;
3. Adanya sisa uang persediaan atas kegiatan Intensifikasi PBB/BPHT yang masih ada pada PPTK dan tidak disetor ke Kas Daerah sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp.396.200.500,-;

Adanya pembayaran honorarium ganda, sisa uang persediaan yang tidak disetor ke Kas Daerah tersebut, serta pembayaran belanja honorarium dan belanja perjalanan dinas fiktif, mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp.6.160.426.500,-.

Keterangan Ahli pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perkara ini telah terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.6.160.426.500,- sebagaimana hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 35/LHP/XIX.SMD/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan Keuangan Negara sejumlah tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan orang lain, serta untuk mengembalikan kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi (putusan MA No. 826.K/PID.2001) dan doktrin hukum pidana korupsi telah menerima dan mengembangkan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi disamakan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti adanya kerugian keuangan negara c.q. kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.6.160.426.500,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut adalah tidak terlepas dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RUSDIANATA (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan SERAPUL ANAM (Bendahara Pengeluaran BPKD), sehingga layak dan adil ketiganya secara proporsional dibebani kewajiban membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dalam pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan daerah dilakukan bersama-sama dengan RUSDIANATA (masih dalam DPO) dan SERAPUL ANAM (Bendahara Pengeluaran BPKD). Oleh karena itu, layak dan adil bilamana kerugian keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp.6.160.426.500,00 (enam miliar seratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) dibagi 3 (tiga) sehingga 1/3 (sepertiga) ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode proporsional maka uang pengganti yang wajib dibayar oleh Terdakwa kepada Negara c.q. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar  $\frac{1}{3} \times \text{Rp.6.160.426.500,00} = \text{Rp.2.053.475.500,00}$  (dua miliar lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/Pid.B/2010/PN.Tgr, harus diperbaiki pada tingkat banding sekedar mengenai pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti serta redaksi kualifikasi dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan KUHAP, Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 25 Januari 2012 Nomor: 313/Pid.B/2010/PN.Tgr, sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana, pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa DRS. H.M. HARDI, MM Bin H. ALI BADAR untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.053.475.500,00 (dua miliar lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 4 (empat) lembar daftar Tanda Terima Uang Saku untuk Kegiatan Studi Banding ke Kota Jogjakarta Tim Intensifikasi PBB Kab. Kutai Kartanegara, yang mengetahui Kepala BPKD Kab. Kutai Kartanegara Sdr. DRS. H.M HARDI, MM dan pembuat daftar Sdr. RUSDIANATA;
2. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-593.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp.25.970.000,-;
3. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1467.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
4. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-591.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.720.000,-;
5. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-01.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
6. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-599.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
7. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1457.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
8. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1067.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.494.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-607.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
10. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1070.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 11.010.000,-;
11. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-606.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
12. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1072.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.890.000,-;
13. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-614.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
14. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.870.000,-;
15. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-617.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.546.000,-;
16. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-609.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
17. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1078.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.850.000,-;
18. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-621.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.010.000,-;
19. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-616.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.550.000,-;
20. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- BPKD-622.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.938.000,-;
21. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-619.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.922.000,-;
22. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1077.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.480.000,-;
23. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD - 612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-612.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.700.000,-;
24. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-620.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.724.000,-;
25. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD - 618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-618.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 6.332.000,-;
26. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1491B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 21.576.000,-;
27. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1083B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
28. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
29. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-623B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.752.000,-;
30. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-615B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.490.000,-;
31. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2073B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.130.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2081B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 41.130.000,-;
33. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2067/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2067B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 9.100.000,-;
34. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2079B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2079/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 18.050.000,-;
35. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.200.000,-;
36. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2078/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 8.550.000,-;
37. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2091B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 40.380.000,-;
38. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2093B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 38.270.000,-;
39. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2089B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.540.000,-;
40. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2096/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2096B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.650.000,-;
41. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2098B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 39.790.000,-;
42. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 7.900.000,-;
43. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Surat Tugas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: BPKD-2088B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Agustus 2008, Tanda  
Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 43.880.000,-;

44. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2086/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor  
: BPKD-2086/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Agustus 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 23.650.000,-;
45. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2092B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Surat Tugas  
Nomor: BPKD-2092/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Agustus 2008, Tanda  
Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 1.980.000,-;
46. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2082B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-2082/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Juli 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 6.490.000,-;
47. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Surat Tugas  
Nomor: BPKD-2097/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Agustus 2008, Tanda  
Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.740.000,-;
48. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2074.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-2074/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Juli 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 6.910.000,-;
49. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-1069.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 10.120.000,-;
50. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-613B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-613.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 April 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 5.200.000,-;
51. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-610B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-610.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 6.700.000,-;
52. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-1080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 10.570.000,-;
53. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Agustus 2008, Surat Tugas  
Nomor: BPKD-2090B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Mei 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 6.240.000,-;
54. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor:  
BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor:  
BPKD-1094B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti  
Pembayaran Jumlah Rp. 7.925.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2080B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
56. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.970.000,-;
57. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2070B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.730.000,-;
58. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2072B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.860.000,-;
59. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Surat Tugas Nomor : BPKD-2066B/A-1/SPPD/2008 tanggal 13 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.720.000,-;
60. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2077B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.690.000,-;
61. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2069B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 4.700.000,-;
62. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2065/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2065B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.060.000,-;
63. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 11 Juli 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 5.410.000,-;
64. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1100B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 10.300.000,-;
65. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-89B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
66. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- BPKD-88B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
67. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-90B/A-1/SPPD/2008 tanggal 21 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
68. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-02B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.576.000,-;
69. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1458B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
70. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1459B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
71. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.470.000,-;
72. 2 (dua) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-090-87B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Januari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
73. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.470.000,- ;
74. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-/A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
75. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD- /A-1/SPPD/2008, Surat Tugas Nomor: DPD-/A-1/SPPD/2007, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
76. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1461B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
77. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1460B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
78. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1462B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

79. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-594B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
80. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-595B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;
81. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-601B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
82. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-600B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
83. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-596B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
84. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-592B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Pebruari 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
85. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-602B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
86. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-604B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
87. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1485B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
88. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1486B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
89. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1068B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1468B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
90. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- BPKD-603B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
91. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-605B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Maret 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.470.000,-;
92. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1071B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.470.000,-;
93. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1487B/A-1/SPPD/2008 tanggal 07 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.826.000,-;
94. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1075B/A-1/SPPD/2008 tanggal 17 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
95. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1073.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 03 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
96. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1079.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.970.000,-;
97. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1076.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 18 April 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 27.220.000,-;
98. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1091.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
99. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1488.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 05 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
100. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
101. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1086.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 19 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 26.220.000,-;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

102. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 30 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
103. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1489.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 22 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
104. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1087.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 29 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
105. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1085.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
106. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1084.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.220.000,-;
107. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1088.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 23 Mei 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 25.970.000,-;
108. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2095.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 20.076.000,-;
109. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1097.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
110. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1098.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
111. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1092.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
112. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1101.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 27 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
113. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Surat Tugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Nomor: BPKD-1093.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 10 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 29.720.000,-;
114. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1099.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 16 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 30.364.000,-;
115. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1090.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 02 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 19.326.000,-;
116. 4 (empat) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-1096.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 12 Juni 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 23.720.000,-;
117. 1 (satu) lembar Surat Bukti Panjar dari PPTK kepada Serapul Anam, SE.MM untuk kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan BPHT Kab. Kutai Kartanegara sejumlah Rp. 5.520.470.500,-, 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tertanggal 11 Juli 2008;
118. 4 (empat) lembar Daftar Tanda Terima Paket Biaya Bimbingan Teknis Intensifikasi PBB untuk Petugas Teknis Kecamatan tahun 2008, tertanggal 19 Agustus 2008;
119. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 813.2/II.2-0338/BKD, tertanggal 29 Desember 2006;
120. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-309/A-2/2008 tanggal 12 Maret 2008. 1 (satu) lembar Permohonan Mutasi kerja dari umum ke tim intensifikasi PBB tanggal 11 Pebruari 2008, 1 (satu) lembar Permohonan Pindah Kerja Dari Staf Umum ke Tim Intensifikasi PBB, tanggal 04 Januari 2008, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : SK.823./III.3-3156/BKD, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Priode 1 Oktober 2006, tanggal 30 September 2006;
121. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : BPKD-2153/A-2/2008 tanggal 18 Desember 2008;
122. 2 (dua) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kegiatan Pendataan dan Pemutahiran Data PBB di Kecamatan;
123. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
124. 4 (empat) lembar Daftar Kegiatan Penyampaian Blangko SPOP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan;
125. 3 (tiga) lembar Daftar Kegiatan Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-787/PBB/2008, tanggal 24 April 2008;
127. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 763/A-1/2006, tanggal 03 Maret 2006;
128. 1 (satu) lembar foto copy Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tanggal 11 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: BPKD/ /A.4/2008, tanggal 10 Juli 2007, 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Usulan Kegiatan untuk mendapatkan SPD TU No. 1697/SPDBL-1.20.05/2008 Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 16 Juni 2008, 5 (lima) lembar foto copy Surat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2, tanggal 28 pebruari 2008, 4 (empat) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, tanggal 10 Juli 2008, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPM) Anggaran Tahun 2008 Nomor SPM : BPKD/81/SPM-tu/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008, 2 (dua) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
129. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Usulan Petugas Teknis Kecamatan Nomor : 973/392/V/2008 tanggal 27 Mei 2008, 1 (satu) lembar Surat Usulan Penunjukan Petugas Teknis BPKD Kecamatan Nomor : BPKD.1081/A2/2008 tanggal 4 Juni 2008;
130. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pendataan Ulang PBB di Kec. Kota Bangun, Nomor : 100/835/XI/2008, tanggal 11 Nopember 2008;
131. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-35/A-2/2009 tanggal 15 Januari 2009;
132. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-341/A-2/2009 tanggal 19 Mei 2009;
133. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-927/A-2/2009 tanggal 13 Mei 2009;
134. 1 (satu) lembar foto copy Nota Dinas Nomor: BPKD-225/A-2/2002 tanggal 10 April 2002;
135. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: BPKD-714/A-1/2008, tanggal 17 April 2008;
136. 5 (lima) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah Nomor : DPA SKPD 1.20.05.17.21.69.5.2 tanggal 28 Februari 2008;
137. 7 (tujuh) lembar Buku Kas Umum Badan Pengelola Keuangan Daerah, pengguna anggaran Drs. H.M. HARDI, MM dan Bendahara Pengeluaran Serapul Anam, SE. MM;
138. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;

139. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2315.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
140. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2332.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
141. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2316.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 08 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
142. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2311.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
143. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2312.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 01 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
144. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2336.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 31 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
145. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2338.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 06 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
146. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2340.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 14 Nopember 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.970.000,-;
147. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2333.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 24 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
148. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2331.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
149. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tugas Nomor: BPKD-2325.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 25 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.220.000,-;
150. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2314.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.470.000,-;
151. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2329.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 20 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
152. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2326.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 09 Oktober 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
153. 4 (empat) lembar Surat Tugas Nomor: BPKD-/A-1/2008 tanggal .. 2008;
154. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Surat Tugas Nomor: BPKD-2313.B/A-1/SPPD/2008 tanggal 04 September 2008, Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Rp. 24.720.000,-;
155. Surat Bupati Kutai Kartanegara Nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LPKD Kab Kukar Tahun 2007;
156. Surat BPKD Nomor BPKD.165/A-1/2009 Perihal Penyelesaian Pertanggungjawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;
157. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi Pertanggungjawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;
158. Surat BPKD nomor: Bawaskab-700/040/I/2009 perihal tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2007;
159. Surat BPKD Nomor: BPKD.165/A.1/2009 Perihal Penyelesaian Pertanggung jawaban Pada PPTK Intensifikasi BP-PBB;
160. Surat BPKD Nomor: BPKD/34/A.4/2009 Perihal Identifikasi Pertanggung jawaban Keuangan BPKD Tahun 2008;
161. Bukti Panjar Sejumlah Rp. 5.520.470.500,- untuk pembayaran kegiatan intensifikasi pajak bumi dan bangunan BPHT Kab Kukar;
162. Surat Persetujuan PPTK dan Bendahara Pengeluaran tgl 11 Juli 2008 ;
163. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 tgl 24 Juni 2008;
164. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2008 Periode 13 Maret 2008 – 13 Maret 2008;
165. SP2D tgl 10 Juli 2008;
166. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: BPKD/ / A.4/2008;
167. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU tgl 10 Juli 2008;
168. Ringkasan SPP-TU Nomor: BPKD/81/SPP-TU/VII/2008;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

169. SPM Tahun Anggaran 2008, Nomor SPM: BPKD/81/SPM-TU/VII/2008;
170. Surat Pengantar SPP-TU tgl 11 Juli 2008;
171. Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/SP.BL-1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;
172. Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;
173. Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;
174. Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab-700/005/I/2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 pada Pemkab Kukar;
175. Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab-700/205/V/2008 Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester I TA 2007;
176. Surat Dispenda Nomor: DPD-52/D/II/2010 Perihal Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
177. Surat Dispenda Nomor: DPD-188/pbb/III/2010 Perihal Nomor Rekening Kas Daerah;
178. Surat Dispenda Nomor: DPD-1550/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS;
179. Surat Dispenda Nomor: DPD-373/A-2/III/2010 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS II;
180. Surat Dispenda Nomor: DPD-1546/A-2/XII/2009 Perihal Surat Teguran Disiplin PNS Ke I;
181. Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuan atas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;
182. Tanda Terima Surat Keluar No.101/S/XIX.SMD/03/2010 tanggal 31 Maret 2010;
183. Surat BPK-P Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan;
184. Kartu Surat keluar BKPD tgl 31 Juli 2008;
185. Tanda Bukti Pembayaran Nomor: (tidak ada) Sebesar Rp. 199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim pembagian peta blok PBB;
186. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2209/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pembagian Peta Blok PBB Kab Kukar;
187. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar tgl 2 Januari 2008 Nomor: BPKD-2209/A-1/2008;
188. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), sejumlah Rp.199.800.000,- untuk Biaya honorarium tim penelitian dan perhitungan PBB sektor SKB tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

189. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
190. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2208/A-1/2008 tgl 2 Januari 2008;
191. Data Penerima Honorarium Tim Penelitian dan Perhitungan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
192. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada) sebesar Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Staf Sekretaris PBB pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
193. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.B/A-1/2008 tentang Pembentukan Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Tahun 2008;
194. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1428.b/A-1/2008;
195. Data Penerima Honorarium Staf Sekretariat PBB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
196. Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti: (tidak ada), Sebesar Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pencapaian Target PBB;
197. Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
198. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2207/A-1/2008;
199. Honorarium Tim Pencapaian Target PBB Sektor SKB Tahun 2008;
200. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.198.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Pengukuran, penataan dan penyampaian data PBB sektor SKB Tahun 2008;
201. Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008 tentang Pembentukan Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;
202. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-2205/A-1/2008
203. Honorarium Tim Pengukuran, Penataan dan Penyampaian Data PBB Sektor SKB Tahun 2008;
204. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 297.000.000,- untuk Biaya honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Migas Tahun 2008;
205. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
206. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2212/A-1/2008;
207. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB sektor Migas Tahun 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

208. Tanda Bukti Pembayaran Sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
209. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2204/A-1/2008;
210. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-2201/A-1/2008;
211. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Non Migas Tahun 2008;
212. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
213. Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang Data Ketetapan PBB Sektor Kehutanan Tahun 2008;
214. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
215. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Kab Kukar Nomor: BPKD-1483/A-1/2008;
216. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penerima PBB sektor SKB Tahun 2008;
217. Honorarium Petugas Penerima PBB Sektor SKB Pada Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kan Kukar;
218. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1430/A-1/2008;
219. Lampiran Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1430/A-1/2008;
220. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008;
221. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2008
222. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKD-1424/A-1/2008;
223. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1424/A-1/2008;
224. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.415.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
225. Data Penerima Honorarium Petugas Penyampai SPOP Sektor P-3 Tahun 2008;
226. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;
227. Lampiran Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1425/A-1/2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

228. Tanda Bukti Pembayaran Rp.144.600.000,- untuk Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
229. Data Penerima Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Inten sifikasi PBB Kab Kukar Tahun 2008;
230. Surat Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
231. Lampiran Keputusan Kepala BKPD Kabupaten Kukar Nomor: BKPD-1429/A-1/2008;
232. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008;
233. Data Penerima Honorarium Petugas Desa Dalam Rangka Penagihan PBB Sektor SKB Tahun 2008
234. Surat Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;
235. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Kabupaten Kukar Nomor: BPKD-1421/A-1/2008;
236. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.578.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim atas Keberhasilan Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
237. Data Penerima Honorarium Tim Pencapaian Target PBB sektor SKB Tahun 2008;
238. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;
239. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1427/A-1/2008;
240. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah 2.332.800.000,- untuk Biaya Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
241. Data Penerima Insentif Sekretariat Tim PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa Pada Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
242. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
243. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi tentang Jasa Produksi Migas untuk ketetapan PBB Tahun 2008;
244. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
245. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1422/A-1/2008;
246. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.496.800.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
247. Data penerima Honorarium Konsultasi dan Koordinasi dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PBB sektor Migas Tahun 2008;
248. Surat keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

249. Lampiran keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1423/A-1/2008;
250. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.1.915.200.0000,- untuk Biaya Honorarium Non PNS Insentif Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Petugas Kecamatan dan desa Non PNS/T3D dan KP-PBB Kab Kukar;
251. Data Penerima Honorarium Non PNS Petugas Desa (Juru Pungut) Sekretariat Tim Intensifikasi PBB Kab Kukar;
252. Daftar Tanda Terima Honorarium Non PNS petugas Kecamatan (Koord Lapangan);
253. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
254. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1432/A-1/2008;
255. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.270.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;
256. Data Penerima Honorarium Tim Penyampaian SPPT PBB sektor SKB Tahun 2008;
257. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
258. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2206/A-1/2008;
259. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.99.000.000,- untuk Biaya Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
260. Data Penerima Honorarium Petugas Berprestasi dalam rangka Penerimaan PBB Tahun 2008;
261. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKd-1426/A-1/2008;
262. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor : BPKd-1426/A-1/2008;
263. Tanda bukti pembayaran sejumlah Rp. 149.400.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
264. Data Penerima Honorarium Tim Verifikasi/Penyortiran SPPT PBB Tahun 2008;
265. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
266. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-1431/A-1/2008;
267. Tanda bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
268. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;
269. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
270. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2210/A-1/2008;
271. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentang data Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Tanda Bukti Pembayaran sejumlah Rp.297.000.000,- untuk Biaya Honorarium Tim Konsultasi dan Koordinasi Tentangdata Ketetapan PBB Sektor Perkebunan Tahun 2008;

273. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;

274. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2211/A-1/2008;

275. Data Penerima Honorarium Tim Konsultasi dan koordinasi dalam upaya peningkatan penerimaan PBB sektor Non Migas Tahun 2008;

276. Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;

277. Lampiran Keputusan Kepala BPKD Nomor: BPKD-2213/A-1/2008;

278. Daftar Tanda Terima Insentif Sekretariat PBB, Petugas Kecamatan dan Petugas Desa;

279. Surat BPK-RI B\Nomor: 101/S/XIX.SMD/03/2010 Tgl 24 Maret 2010;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin tanggal 28 Mei 2012** oleh KITA JENDA GINTING, S.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ARIFIN, S.H., MM, Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 April 2012 Nomor: 05/Pid/TPK/2012/PT.KT.Smda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINAL ARIFIN, S.H., M.M.

KITA JENDA GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDREAS LUMME, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL HADI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)